



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan klasifikasi A, dalam bentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa Perangkat Daerah yang menjadi lingkup koordinasi Asisten Sekretaris Daerah dalam membantu tugas Sekretaris Daerah perlu dilakukan penataan kembali dalam rangka efektifitas dan efesiensi, maka kedudukan dan susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STAF AHLI, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 20a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan unsur pengawas tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

15. Badan adalah Satuan Organisasi selaku unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
 16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 18. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam wilayah kerja Kecamatan.
 19. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 20. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 - 20.a. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang/jasa.
 21. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
 22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, membawahi:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 3. Asisten Administrasi Umum.
 - b. Masing-masing Asisten, membawahi:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - 3) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - b) Bagian Hukum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;

- 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
- a) Bagian Perekonomian, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil; dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum terdiri atas:
- a) Bagian Organisasi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - 3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - b) Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
 - c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Protokol; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 50A dan Pasal 50B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 50B

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, jabatan Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang nomenklatur jabatannya berubah maka pejabatnya tidak dilakukan pelantikan.
 - (2) Bagi pejabat yang berubah nama jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang nama pejabat dan jabatan barunya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
4. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 53A dan Pasal 53B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sementara berlangsung yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan dan/atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

Pasal 53B

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan dan/atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A, sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dimaknai sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - (2) Nomenklatur Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
5. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten

Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 2);

- b. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 316 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan 2018; dan
 - c. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pada Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 23 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 24 September 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 37

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



PL. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

KAIS D. ADAM